



P U T U S A N

Nomor 1431/Pdt.G/2024/PA.Dmk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di -Kabupaten Demak. (rumah sendiri) No Telp 082324844683, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 30 Juli 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 1431/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Tanggal 30 Juli 2024 , telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 M, yang bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Tsani 1435 H, yang dicatatkan di KUA Kec. Mijen Kab. Demak sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0050/25/II/2014 tertanggal 12 Februari 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di -Kabupaten Demak, selama 10 Tahun;

Putusan Nomor 1431/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 1 dari 13 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri, bakda dukhul dan sudah mempunyai satu anak yang bernama -, Laki-laki, Lahir di Demak 05 Oktober 2014. Yang sekarang dalam asihan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya, Penggugat dan Tergugat harmonis. Akan tetapi sejak sekitar Maret 2023, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah Penggugat jarang memberikan nafkah oleh Tergugat, setiap ada masalah Tergugat sering bersikap keras atas ucapan terhadap Penggugat, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat akan tetapi Tergugat tidak memiliki rasa hormat terhadap orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncaknya, pada sekitar Januari 2024, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena permasalahan yang sama. Yang akibatnya, Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit dan pulang ke Rumah Bapak - di -Kabupaten Demak;
6. Bahwa sejak kejadian pada posita 6 di atas, Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Yang sampai saat diajukannya gugatan ini terhitung sudah 6 bulan, lamanya. Dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak saling kunjung serta putus komunikasi;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan namun gagal;
8. Bahwa gugatan perceraian ini diajukan dengan dasar telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,;
9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, dan selama ini tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat kepada mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1431/Pdt.G/2024/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang tersebut di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutus :

PRIMER ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh atas anak yang bernama -, Laki-laki, Lahir di Demak 05 Oktober 2014, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menetapkan membebaskan biaya perkara;

SUBSIDER ::

- Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor 1431/Pdt.G/2024/PA.Dmk yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1431/Pdt.G/2024/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321105104860002 tanggal 18 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Demak (Bukti P.1);
  2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor : 0050/25/II/2014 tertanggal 12 Februari 2014 oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, (P-2).
  3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3321-LU-18122014-0004 tertanggal 18 Desember 2014 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Demak, (P-3);
- Surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermatrei cukup

## B. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal Tergugat yaitu suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah sekitar 10 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang Ibu yang baik akhlaknya dan bisa mengasuh anaknya yang sekarang tinggal bersamanya;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di -;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak rukun dan harmonis akan tetapi sekitar 1 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1431/Pdt.G/2024/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan tidak memiliki rasa hormat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2024 yang kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal Tergugat yaitu suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah sekitar 10 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang Ibu yang baik akhlaknya dan bisa mengasuh anaknya yang sekarang tinggal bersamanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di -;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak rukun dan harmonis akan tetapi sekitar 1 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sering mengeluarkan kata-

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1431/Pdt.G/2024/PA.Dmk



kata kasar kepada Penggugat dan tidak memiliki rasa hormat kepada orang tua Penggugat;

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2024 yang kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian dan mohon hak asuh anak, lalu menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya. (vide Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b. PP. NO. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya serta ketidak datangnya itu tanpa

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1431/Pdt.G/2024/PA.Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah dianggap bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir dan sesuai dengan kehendak pasal 125 HIR putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1, P-2 dan P.3, yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dan bukti surat yang berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Demak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1431/Pdt.G/2024/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan buki P-3 berupa kutipan akta kelahiran Anak yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah dikaruniai seorang anak bernama atas nama -

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, sikap Penggugat selama dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi di persidangan, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Februari 2014 dan sudah dikaruniai telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan Terguggat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan tidak memiliki rasa hormat kepada orang tua Penggugat;
3. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2024 yang kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
4. Bahwa sejak pisah rumah itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1431/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari fakta point 2, 3, 4 dan 5 sebagaimana terurai diatas telah memberikan gambaran bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh mereka berdua, bahkan sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat adalah merupakan bukti bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup serius dan bersifat terus menerus;

Menimbang bahwa dari pernyataan Penggugat selama dalam persidangan yang dengan tegas hendak bercerai dengan Tergugat dan juga sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan adalah merupakan indikasi tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak untuk memperbaiki kembali keadaan rumah tangganya, karena itu merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dan Hakim berkesimpulan bahwa tujuan yang diharapkan dari perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang bahwa para saksi saksi telah menerangkan adanya usaha pihak keluarga merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena itu dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974;

Menimbang bahwa mengutip referensi fiqh yang terdapat dalam kitab Hurriatuz Zaujani fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم  
يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة**



**من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين  
بالسجن الموء بد وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K / AG / 1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tanga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa aspek penting dari bunyi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf KHI diatas adalah tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dikomparasikan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa selain perceraian tersebut, Penggugat juga menuntut hadlonah/ pemeliharaan terhadap anak bernama - yang saat ini dalam asuhan Tergugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P-3 yang berupa kutipan akta lahir atas nama -, lahir tanggal 5 Oktober 2014 yang berarti anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;

Menimbang bahwa karena anak tersebut belum mumayyiz dan masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran dan sentuhan kasih sayang dari seorang Ibu dan para saksi juga telah menerangkan bahwa Penggugat sangat menginginkan bisa mengasuh anak tersebut dan tidak ada

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1431/Pdt.G/2024/PA.Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bahwa Penggugat adalah seorang Ibu yang buruk akhlaknya, sehingga hukum memandang Ibunya (Penggugat) lebih berhak mengasuh, mendidik serta pantas ditunjuk sebagai pemegang hak hadlonah atas anak tersebut, hal ini sesuai ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan hadis Nabi yang berbunyi:

أنت أحق به مالم تنكحي

Artinya “Engkau (Ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan patut menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama - berada dalam hadlonah/ asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa bapak atau Ibu yang tidak mengasuh anak, tetap mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayangnya seperti melihat dan mengajak bepergian anak tersebut kapan saja waktunya dengan tujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi anak dan orang tua yang tidak mengasuh anak tersebut, dengan demikian anak tersebut akan merasa tetap dekat dengan kedua orang tuanya, sebagaimana pendapat DR. Wahbah Az-Zuhaily dalam kitab al-Fiqhul Islamy wa Adillatuhu, jilid VII halaman 70 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

حق الرؤية أو الزيارة لأحد الأبوين غير الحاضن مقرر شرعا  
باتفاق الفقهاء لصله ولكنهم ذكروا آراء مختلفة نسبيا بحسب تقدير  
المصلحة, لكل من الولد والولد الذي ولده فى حضانه غيره

Artinya: “ Ulama’ ahli fiqh sepakat, hak untuk melihat atau berkunjung bagi salah satu dari orang tua yang tidak mengasuh anak, ditetapkan berdasarkan syara’ untuk menyambung hubungan antara anak dengan salah satu orang tuanya yang tidka mengasuh anak, sekira bisa mendatangkan kemaslahatan bagi anak dan orang tua yang melahirkan anak tersebut, yang berada dibawah asuhan salah satu borang tuanya”

Menimbang bahwa karena itu orang yang mengasuh anak serta seluruh keluarganya tidak boleh menghalang-halangi anak untuk bertemu dengan orang tuanya yang tidak mengasuh anak atau menyembunyikan anak tersebut,

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1431/Pdt.G/2024/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada kesempatan bagi anak untuk bertemu dengan orang tuanya yang tidak mengasuhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka kepada Tergugat selaku ayah dari anak bernama - tersebut berhak untuk menengok/ mengunjungi dan mengajak anak tersebut bepergian dengan sepengetahuan /izin Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -, lahir 5 Oktober 2014 berada dibawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Kami Drs. Makali sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Dra. Nur Immawati serta Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1431/Pdt.G/2024/PA.Dmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota dan Hj. Siti Saidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti  
dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. Makali**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Nur Immawati**

**Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. Siti Saidah, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
2. Biaya Proses	: R	75.000,0	
	p	0	
3. Biaya Pemanggilan	: Rp		640.000,00
4. PNB	: Rp		20.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp		100.000,00
6. Biaya Penyempahan	: Rp		10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp		
7. Biaya Meterai	: R	10.000,0	
	p	0	
Jumlah	: R	885.000,0	
	p	00	